



**BUPATI PANGANDARAN**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI  
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN  
TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Pangandaran, perlu diatur Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat.
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

22. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
2. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran;
4. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran;
5. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah;
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
7. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran;
8. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat;
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
10. Pengelolaan dana kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan;
11. Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;

12. Asosiasi fasilitas kesehatan adalah perkumpulan fasilitas kesehatan yang akan melakukan negosiasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam rangka Sistem Jaminan Sosial Nasional;
13. Norma Kapitasi adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai panduan dalam menentukan besaran kapitasi;
14. Besaran Kapitasi adalah sejumlah harga yang didapatkan atas dasar penilaian pada ketenagaan dan sarana prasarana yang ada di FKTP;
15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pangandaran;
16. Variabel Daerah adalah salah satu unsur yang menentukan nilai jasa pelayanan yang ditetapkan oleh daerah.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pengelolaan dan Pemanfaatan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

## BAB II

### BESARAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

## Pasal 3

- (1) Penentuan norma kapitasi untuk masing-masing Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Jawa Barat dengan memperhatikan aspek ketenagaan dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- (2) Jumlah dana kapitasi yang diterima Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) didasarkan atas perhitungan norma kapitasi FKTP terhadap jumlah peserta yang terdaftar di FKTP.
- (3) Pengajuan perubahan besaran kapitasi oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dilakukan apabila terdapat penambahan atau pengurangan komponen ketenagaan yang menjadi acuan norma kapitasi.
- (4) Dinas Kesehatan berhak untuk mengusulkan perubahan besaran kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama kepada BPJS Kesehatan atas dasar hasil Penilaian Tim Monitoring dan Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional Dinas Kesehatan terhadap kelengkapan administrasi yang dimiliki oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

## BAB III

### PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 4

- (1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi kepada FKTP milik Pemerintah Daerah.

- (2) Pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan.
- (3) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

## Bagian Kedua Penganggaran

### Pasal 5

- (1) Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP dan besaran kapitasi JKN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

## Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

### Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Kesehatan menyusun DPA-SKPD berdasarkan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Tatacara dan format penyusunan DPA-SKPD sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Kepala FKTP ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Keputusan Bupati.

### Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui PPKD.
- (2) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka Rekening Dana Kapitasi melalui PPKD.
- (3) Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari rekening BUD.
- (4) Rekening dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksud oleh Kepala FKTP kepada BPJS Kesehatan.

### Pasal 8

- (1) Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan ditetapkan sebagai pendapatan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.
- (3) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 9

- (1) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban setiap penggunaan dana kapitasi JKN kepada Kepala FKTP.
- (2) Kepala FKTP menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab.
- (3) Berdasarkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) FKTP kepada PPKD.

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPM FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (2) Berdasarkan SP2D dimaksud pada ayat (1) FKTP dapat mencairkan Dana Kapitasi JKN yang ada di Rekening Dana Kapitasi JKN.

#### Bagian Keempat Pertanggungjawaban

#### Pasal 11

- (1) Kepala FKTP bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN.
- (2) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kelima Pengawasan

#### Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP.
- (2) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan fungsional oleh Aparat pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk meyakinkan efektifitas, efesiensi, dan akuntabilitas pengelolaan serta pemanfaatan dana kapitasi.

### BAB IV PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

#### Pasal 13

- (1) Pemanfaatan dana kapitasi dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dapat memanfaatkan dana kapitasi dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan program dan kegiatan pada RKA-DPA Dinas Kesehatan.
- (3) Pemanfaatan dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya digunakan untuk :
  - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
  - b. dukungan biaya operasional pelayanan.
- (4) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan sebesar 60% dari penerimaan dana kapitasi.
- (5) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 40% dari penerimaan dana kapitasi dengan pembagian :
  - a. 50% untuk Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai;
  - b. 50% untuk kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.

#### Pasal 14

- (1) Pengaturan pembayaran jasa pelayanan kesehatan untuk FKTP sebagaimana dimaksud pada pelayanan kesehatan untuk FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dilakukan untuk pembayaran jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan dan tenaga Non Kesehatan yang melaksanakan pelayanan di FKTP.
- (2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
  - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
  - b. kehadiran;
  - c. variabel Daerah.
- (3) Variabel Jenis jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinilai sebagai berikut :
  - a. Tenaga Medis, diberi nilai 150;
  - b. Tenaga Apoteker atau tenaga Profesi Keperawatan (Ners), diberi nilai 100;
  - c. Tenaga Kesehatan setara S1/D4, diberi Nilai 60;
  - d. Tenaga Non Kesehatan minimal setara D3, Tenaga Kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun diberi nilai 40;
  - e. Tenaga Kesehatan dibawah D3, diberi Nilai 25;
  - f. Tenaga Non Kesehatan dibawah D3, diberi nilai 15.
- (4) Penetapan jenis ketenagaan untuk penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. bagi Pegawai Negeri Sipil mengacu kepada keputusan pangkat terakhir dan keputusan dari pejabat yang berwenang;
  - b. bagi Pegawai Tidak Tetap mengacu kepada Keputusan pengangkatan dan Ijazah terakhir.
  - c. bagi tenaga medis diluar PNS dan PTT mengacu kepada Surat Izin Praktek (SIP) dari pejabat yang berwenang.
  - d. bagi tenaga kesehatan lainnya diluar huruf a sampai c datur oleh Pimpinan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- (5) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap tugas administratif sebagai Kepala FKTP, Kepala Tata Usaha, atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30.
- (6) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai sebagai berikut :
  - a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari;

- b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin.
- (7) Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan keluar oleh Kepala FKTP dikecualikan dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
  - (8) Variabel daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pemberian penilaian kepada tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan di FKTP yang ditentukan berdasarkan variabel sebagai berikut :
    - a. status kepegawaian
    - b. masa kerja
  - (9) Perhitungan untuk variabel status kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, dinilai sebagai berikut :
    - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS), diberi Nilai 30;
    - b. Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil, diberi Nilai 10.
  - (10) Formula untuk penilaian masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b adalah sebagai berikut :
    - a. 0-5 Tahun, diberi nilai 5;
    - b. 6-10 Tahun, diberi nilai 10;
    - c. 11-15 Tahun, diberi nilai 15;
    - d. 16-20 Tahun, diberi nilai 20;
    - e. 21-25 Tahun, diberi nilai 25;
    - f. Lebih dari 25 tahun, diberi nilai 30.
  - (11) Perhitungan masa kerja pada formula sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diperhitungkan berdasarkan Keputusan Pangkat terakhir yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dengan memperhatikan ketentuan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - (12) Apabila terdapat ketidakhadiran dan/atau pengurangan poin kehadiran dari seorang tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan akan berpengaruh terhadap penentuan ketiga point sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi tenaga yang bersangkutan.
  - (13) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
  - (14) Pajak atas jasa pelayanan yang diperoleh dikenakan dengan ketentuan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 15

- (1) Penyediaan Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi :
  - a. upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif lainnya;
  - b. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan;
  - c. operasional untuk Puskesmas Keliling;
  - d. bahan cetak atau alat tulis kantor; dan/atau
  - e. administrasi keuangan dan sistem informasi.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Pangandaran.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2016.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 25 Januari 2016

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN

H. DAUD ACHMAD

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 25 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

M A H M U D  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2016 NOMOR 3

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR : 3 TAHUN 2016

TANGGAL : 25 JANUARI 2016

TENTANG : PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2016.

FORMULA PERHITUNGAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2016

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Poin Ketenagaan - (Jml hari tidak} \\ \text{masuk kerja x Point per hari} \\ \text{ketenagaan)} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Jumlah hari kerja efektif - Jumlah} \\ \text{Hari tidak masuk kerja} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Jumlah Variabel Daerah - (Jumlah} \\ \text{Hari tidak masuk kerja x Point per} \\ \text{hari variabel Daerah)} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah Point Seluruh Ketenagaan} \end{array}} \times \begin{array}{l} \text{Total Jasa Pelayanan yang telah} \\ \text{ditetapkan} \end{array}$$

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN

H. DAUD ACHMAD

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 25 Januari 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

M A H M U D  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2016 NOMOR 3

